

الْمَدِينَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

**PIAGAM PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH  
BUSTANUL ATHFAL**

No. 004/W5/PPA/D/TK/1992

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK ' AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Jl. H. Mawli No. 292 Bojong Indah ..... adalah  
milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : Ciputat

Daerah : Tangerang II

Wilayah : DKI Jakarta

didirikan tanggal: 30 Juni 1991 dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan : ...

Pusat No. 004/W5/PPA/D/TK/1992

Wilayah No. 55/PWA/D/SK/W/192.

Daerah No. 14/PDA/D/SK/IV/192.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :  
Cabang Ciputat

No. 08/BCA/D/IX/191 ..... tgl. 9 September 1991 dan  
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal  
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 01 Ramadhan 1412H  
06 Maret 1992M

**PIMPINAN PUSAT AISIYIAH  
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Ketua

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)



Sekretaris,

(Dra. Pudjiwati)

AISIYIAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,  
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 9 - 9 - 1975 NO. 2 A 5 / 182 / 4.  
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K TGL. 24 - 7 - 1974  
NO. 22668 / MPK / 74

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 033 /I02.5/DS/1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Aisyiah Nomor : 014/DRA/D/VII/97 tanggal 5 Juli 1997.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990  
b. Nomor : 38 Tahun 1992  
c. Nomor : 39 Tahun 1993  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1993  
b. Nomor : 0486 tanggal 30 November 1992  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/U/1983, tentang syarat-syarat, Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0577/C/I/ 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/GT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.  
3. Rekomendasi dari Camat Parung Nomor: 420/30/Kesos tanggal 17 Oktober 1997.  
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Parung Nomor : 1002/I02.5.19/DS/97 tanggal 14 Oktober 97

M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Ijin Kepada :  
- Nama Yayasan : Aisyiyah  
- Alamat : Jl. H. Mawi No. 292  
Bojong Indah Parung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
- Nama : TK Aisyiyah  
- Mulai Tahun Ajaran : 1997/1998